



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 48/PP.12.2-Kpt//53/KPU-PROV/IV/2018

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA KPU KABUPATEN/KOTA DALAM
RANGKA PENGADAAN BEBERAPA PERLENGKAPAN UNTUK KEPERLUAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kemudahan dan kelancaran pengadaan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, maka perlu ada pendelegasian kewenangan Pengadaan kepada KPU Kabupaten/Kota se-NTT;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan keputusan tentang pendelegasian kewenangan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pengadaan beberapa perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

- Mengingat :**
1. Undang Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5898) ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana telah diubah berulang kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis Satuan

Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 57/kpts/KPU-Prov-018/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 54/BA/IX/2017 tanggal 9 September 2017, Pembentukan Pedoman Teknis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor : HBH.655Tahun 2017 dan Nomor : 496/KPU-Prov-018/VIII/2017 Tanggal 24 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA KPU KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGADAAN BEBERAPA PERLENGKAPAN UNTUK KEPERLUAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

- Kesatu : Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk 12 KPU Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 yang didelegasikan pengadaannya sebagai berikut :
1. Alat Pencoblos (Paku);
 2. Alas pencoblos/bantalan surat suara;
 3. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 4. Tanda Pengenal KPPS, Petugas ketertiban di TPS dan Tanda Pengenal Saksi;

5. Lem perekat kertas;
6. Ballpoint;
7. Spidol kecil dan besar warna hitam;
8. Karet gelang untuk pengikat;
9. Kantong plastik besar;
10. Gembok dan anak kunci;
11. Paku Pines

Kedua : Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk 10 KPU Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, didelegasikan pengadaannya sebagai berikut :

1. Gembok;
2. Kantok Plastik besar;
3. Karet Pengikat
4. Tanda Pengenal Saksi.

Ketiga : Pengadaan Perlengkapan sebagaimana dimaksud berpedoman pada Spesifikasi Perlengkapan TPS yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keempat : KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap proses Pengadaan Perlengkapan TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal : 6 April 2018



MARYANTI, H. LUTURMAS - ADOE